



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3-472-2023

TENTANG  
IZIN PERCERAIAN An. SISKI PRIMASARI, S.KM, M.Epid.

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Perceraian An. SISKI PRIMASARI, S.KM, M.Epid.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan : 1. Surat tanggal 02 Desember 2022 yang diajukan oleh :

1. Nama : SISKI PRIMASARI, S.KM, M.Epid
2. NIP : 198104242003122003
3. Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
4. Jabatan : Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda Pada Dinas Kesehatan
5. Agama : Islam

tentang permintaan izin untuk melakukan perceraian dengan Suami:

1. Nama : RIO PERDANA, SKM
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Agama : Islam

2. Keputusan Rapat Tim Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) Kota Solok Tanggal 24 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU :

Memberikan izin perceraian kepada :


- Nama : SISKI PRIMASARI, S.KM, M.Epid.  
NIP : 198104242003122003  
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)  
Jabatan : Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda Pada Dinas Kesehatan  
Satuan Organisasi : Dinas Kesehatan Kota Solok  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Diponegoro No. 51 Kelurahan VI Suku Kota Solok

Melakukan perceraian dengan Suaminya :

- Nama : RIO PERDANA, SKM  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Depan SMAN 1 Lintau, Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo, Kab. Tanah Datar.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 18 September 2023

  
WALIKOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 Fax (0755) 324165  
S O L O K

Solok, 18 September 2023

Nomor : 800/292/BKPSDM/IX-2023

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat :

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok  
Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok  
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok

Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Kota Solok

Tentang : Surat Keputusan Walikota Solok tentang Izin Perceraian  
An. Siska Primasari, S.KM, M.Epid

Lampiran : 3 (tiga) rangkap

Untuk mohon tanda tangan atas : Mohon Penandatanganan Keputusan Walikota Solok  
tentang Izin Perceraian An. Siska Primasari, S.KM, M.Epid

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



**BITEL SH, MM**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196305151989011002